



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DAN**
**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TENTANG**
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**



Nomor : 218/UN43/HK.06.00/2025

Nomor : 100.3.7/ PKS.01-Huk/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **12** bulan **Maret** tahun **2025** (Dua Ribu Dua Puluh Lima), bertempat di Serang, Provinsi Banten, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ferry Fathurokhman :** Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, berkedudukan di Jalan Raya Palka KM 3, Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang 42163 Provinsi Banten, berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023 tertanggal 5 Desember 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Hadi Prawoto :** Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Pal Lima Kota Serang, 42171 Provinsi Banten, berdasarkan surat Perintah Penjabat Gubernur Banten Nomor 800.11.1/51/2025 tertanggal 17 Februari 2025, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian negara nomor 1/SE/1/2001 tanggal 14 Januari 2021 perihal kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dulu menerangkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. bahwa unsur Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Pemerintah Provinsi Banten telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia serta Pengembangan Potensi Daerah tertanggal 11 Juni 2020 nomor 075/MoU.07-Huk/VII/2020 dan 49/UN43/HK.06.00/2020, bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Antara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- b. bahwa untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka perlu adanya tindak lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Banten perlu mendapat dukungan, masukan dalam melaksanakan tugas Biro Hukum, baik pembentukan peraturan perundang-undangan, litigasi, maupun non litigasi.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:

1. Terwujudnya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Memberikan kontribusi pemikiran, sumbangsih saran dalam pelaksanaan tugas Biro Hukum.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Bidang Pengkajian Hukum;
3. Penyusunan Produk Hukum Daerah;
4. Praktek dan Simulasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, terkoordinasi dan transparan.

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam Implementation of Arrangement (IA).

Pasal 4 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK KESATU berhak :

- a. Mengirimkan Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Penelitian, Magang , dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Mengirimkan Tenaga Akademisi/Ahli untuk melakukan Penelitian, Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum Daerah dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.

2. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan Hasil/Naskah Kerja yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Melakukan Evaluasi terhadap Mahasiswa yang melaksanakan magang;
- c. Diikutsertakan untuk memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa dalam bentuk Praktek dan Simulasi.

3. PARA PIHAK berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- b. Melaksanakan Tugas dengan penuh Tanggung Jawab.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Kegiatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7 **PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

1. Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat surat elektronik **PARA PIHAK**;
2. Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Alamat : Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang 42163, Provinsi Banten
Email : liariestadewi@untirta.ac.id
No Hp : 0895402363937
Up : Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama

PIHAK KEDUA :

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Gedung Sekretariat Daerah, Jalan Syekh Nawawi Al - Bantani Pal Lima Kota Serang 42171, Provinsi Banten
Email : ppid.birohukum@bantenprov.go.id
No Hp : 08174901743
Up : Dhani Damhudi Abdullah, S.I.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Pasal 8

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP DAN GRATIFIKASI

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa:

1. **PARA PIHAK** mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan anti korupsi, anti suap dan anti gratifikasi;
2. **PARA PIHAK** atau masing-masing **PIHAK** tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepakat tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan **PIHAK** yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
PERUBAHAN

Perubahan dan hal - hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

